



PUTUSAN

Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara identitas Para Terdakwa :

Nama Lengkap : **RINTO ASHAR Alias RINTO;**
Tempat Lahir : KOSIO;
Umur dan Tanggal Lahir: 32 Tahun/ 1 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Kosio Timur, Kec. Dumogo Tengah,
Kab. Bolaang Mongondow, Prov. Sulut;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinngi, sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;

Terdakwa di damping oleh Penasehat Hukum DOMINGGUS HULISELAN, SH, RONALD SALAWANE, SH dan ALFRED V. TUTUPARY, SH, Advokad pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Rakyat Miskin (HUMANUM), di Jln. Tulukabessy No.52, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Penunjukan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb, tertanggal 04 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb tanggal 05 Mei 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb tanggal 05 Mei 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RINTO ASHAR Alias RINTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, MENAMPUNG, MEMANFAATKAN, MELAKUKAN PENGOLAHAN, DAN PEMURNIAN, PENGANGKUTAN, PENJUALAN MINERAL DAN BATU BARA YANG BUKAN DARI PEMEGANG IJIN, sebagaimana diatur dalam pasal 161 UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dandenda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsder 6 (enam) bulan kurungandengan perintah terdakwa tetap ditahan..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) buah botol aqua yang terdiri dari 7 (tujuh) buah botol Aqua Mini dan 10 (sepuluh) buah botol aqua sedang yang didalamnya berisikan Cairan warna Perak yang diduga Mineral Logam Jenis Merkuri dengan berat keseluruhannya + 110 Kg (seratus sepuluh kilogram);
 - 5 (lima) buah tas samping ukuran sedang;
 - 3 (tiga) buah tas samping ukuran kecil;
 - 1 buah karton/kardus berwarna coklat yang didalamnya berisikan 149 (seratus empat puluh sembilan) buah botol plastik Kecil dengan tulisan Brand “ Mercury / Kg PECIAL FOR GOLD 99,99 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) %, Weight : 1kg Nett

Halaman 2 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam dengan Nomor Sim : 0821 9055 3590.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam dengan Nomor Sim : 0813 5608 4508
- 1 (satu) buah Handphone merk Hammer type Advan R3F Dua, Model : 2404 warna Gold dengan 1 (satu) buah kartu AS nomor : 085340452502

“digunakan untuk perkara lain atas nama “SURYANTO PAKAYA alias SURI”;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa RINTO ASHAR alias RINTO bersama-sama dengan, Rustandi Mamonto Alias Utan, Suryanto Pakaya alias Suri dan Arbo Wonopatti Alias Kalo (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar Pukul 10.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Penginapan Rejeki I kamar Nomor 201 Kec, Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Ambon, “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau ijin sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Pertambangan Mineral dan Batubara “perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA (Anggota Ditreskrimsus Polda Maluku) sementara melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara terkait merkuri, mendapat informasi dari masyarakat (informen

Halaman 3 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirahasiakan) bahwa ada orang membawa dan menyimpan mineral logam jenis merkuri di penginapan rejeki I, kamar 201, Kec. Sirimau, Kota Ambon;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Kemudian saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA bergerak menuju lokasi di penginapan rejeki I, kamar 201, Kec. Sirimau, Kota Ambon dan bertemu dengan karyawan penginapan (resepsionis) penginapan rejeki I, selanjutnya saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA bersama-sama karyawan penginapan menuju kamar 201 dan mengetok pintu kamar 201;
- Bahwa selanjutnya pintu kamar dibuka oleh terdakwa Rinto Ashar, kemudian saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA masuk sambil menyampaikan bahwa mereka adalah petugas Polri, dan saat itu saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan mineral logam jenis merkuri, dan pada saat itu terdakwa RINTO ASHAR mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang temannya yang bersama-sama dengannya dan sedang membawa Tas samping berisikan merkuri ke Kapal cepat KM. PERMATA OBI yang berlabuh di Pelabuhan Slamet Riadi.
- Bahwa pada saat itu saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA menyampaikan agar terdakwa menghubungi kedua temannya tersebut. Dan tidak lama kemudian datang kedua temannya yaitu saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI, selanjutnya saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA mengarahkan mereka bertiga (saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, terdakwa RINTO ASHAR, dan saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI) dengan membawa semua tas samping yang ada didalam kamar tersebut yang berisikan merkuri menuju ke Kapal cepat KM. PERMATA OBI yang berlabuh di Pelabuhan Slamet Riyadi guna mengambil 2(dua) tassamping lainnya yang berisikan merkuri, yang telah lebih dahulu dinaikan diatas kapal oleh saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN dan saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI;
- Bahwa setelah itu terdakwa, saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, serta saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI langsung diamankan bersama barang bukti merkuri tersebut dikantor Ditreskrimsus Polda Maluku guna dilakukan proses hukum;

Halaman 4 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA melakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, serta saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI dan mereka mengakui bahwa ; merkuri tersebut di beli dari orang yang bernama EGEN, yang mana diterima oleh terdakwa, saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, serta saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI langsung didalam kamar 201 tersebut, namun untuk cara pembelian dan pembayaran uang terdakwa RINTO ASHAR, saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, serta saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI tidak mengetahuinya, karena saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN bersama terdakwa RINTO ASHAR dan saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI hanya di suruh oleh sdr. ARBO WONOPATI alias KALO untuk mengambil merkuri di Ambon dan saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI bersama, saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN dan terdakwa RINTO ASHAR hanya diberikan nomor Handphone Sdr. EGEN, dan pada saat tiba di Ambon terdakwa SURYANTO PAKAYA alias SURI bersama saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN dan saksi RINTO ASHAR menghubungi Sdr. EGEN dan bertemu di Penginapan rejeki I, selain itu saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI, bersama saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN dan terdakwa menyampaikan apabila mereka berhasil membawa mineral logam jenis merkuri tersebut kepada sdr. ARBO WONOPATI alias KALO, maka mereka masing-masing akan diberikan upah uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selain itu menurut terdakwa SURYANTO PAKAYA alias SURI bersama terdakwa, dan saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN kalau mercuri yang ditemukan ada pada mereka ± 110 Kg (kurang lebih seratus sepuluh) mineral logam jenis merkuri tersebut adalah milik sdr. ARBO WONOPATI alias KALO yang akan dijual kembali kepada para penambang emas tradisional yang berlokasi di TORAUT, Kec. Dumoga Barat, Kab. Bolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dengan harga 1 (satu) kilogram sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa SURYANTO PAKAYA alias SURI, bersama saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN dan saksi RINTO ASHAR selanjutnya saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWA langsung mengamankan terdakwa dan teman-temannya untuk diproses lebih lanjut, beserta barang bukti berupa;

Halaman 5 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) buah botol aqua yang terdiri dari 7 (tujuh) buah botol Aqua Mini dan 10 (sepuluh) buah botol aqua sedang yang didalamnya berisikan Cairan warna Perak yang diduga Mineral Logam Jenis Merkuri dengan berat keseluruhannya + 110 Kg (seratus sepuluh kilogram);
 - 5 (lima) buah tas samping ukuran sedang;
 - 3 (tiga) buah tas samping ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam dengan Nomor Sim : 0821 9055 3590.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam dengan Nomor Sim : 0813 5608 4508
 - 1 buah karton/kardus berwarna coklat yang didalamnya berisikan 149 (seratus empat puluh sembilan) buah botol plastik Kecil dengan tulisan Brand “ Mercury / Kg PECIAL FOR GOLD 99,99 (Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh sembilan) %, Weight : 1kg Nett
 - 1 (satu) buah Handphone merk Hammer type Advan R3F Dua, Model : 2404 warna Gold dengan 1 (satu) buah kartu AS nomor : 085340452502.
- Bahwa pada saat terdakwa RINTO ASHAR alias RINTO bersama saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN dan saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI, mengakui bahwa sudah 2 (dua) kali mereka mengambil merkuri di Ambon, dimana untuk yang pertama kali sekitar 2 (dua) minggu yang lalu pernah mengambil merkuri dari sdr. EGEN di tempat yang sama yakni didalam penginapan rejeki I, Kec. Sirimau, Kota Ambon, tetapi tidak mengetahui jumlahnya, namun diperkirakan sama dengan yang telah diamankan oleh pihak kepolisian saat ini untuk diproses;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **OBED HERMAN TUTUARIMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Polisi pada Ditreskrimsus Polda Maluku yang dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah tindak pidana

Halaman 6 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb



pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa RINTO ASHAR alias RINTO;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan ditemukannya mineral logam jenis merkuri di Penginapan Rejeki I kamar Nomor 201 Kec, Sirimau Kota Ambon oleh saksi dan rekan saksi HESLI HUWAA, petugas Polisi pada Ditreskrimsus Polda Maluku, yang saat itu kami sementara melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara terkait merkuri, mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 14 maret 2020, sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Penginapan Rejeki I, kamar 201, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa berawal dari saksi bersama teman saksi yaitu saksi HESLI HUWAA (Anggota Ditreskrimsus Polda Maluku) sementara melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara terkait merkuri, mendapat informasi dari masyarakat (informen dirahasiakan) bahwa ada orang membawa dan menyimpan mineral logam jenis merkuri di penginapan rejeki I, kamar 201, Kec. Sirimau, Kota Ambon, dan setelah mendapat informasi tersebut, Kemudian saksi dan saksi HESLI HUWAA bergerak menuju lokasi di penginapan rejeki I, kamar 201, Kec. Sirimau, Kota Ambon dan bertemu dengan karyawan penginapan (resepsionis) penginapan rejeki I, selanjutnya saksi dan saksi HESLI HUWAA bersama-sama karyawan penginapan menuju kamar 201 dan mengetok pintu kamar 201 dan pintu kamar dibuka oleh terdakwa RINTO ASHAR, kemudian saksi dan saksi HESLI HUWAA masuk sambil menyampaikan bahwa mereka adalah petugas Polri, dan saat itu saksi dan saksi HESLI HUWAA melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan mineral logam jenis merkuri, dan pada saat itu terdakwa RINTO ASHAR mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang temannya yang bersama-sama dengannya dan sedang membawa Tas samping berisikan merkuri ke Kapal cepat KM. PERMATA OBI yang berlabuh di Pelabuhan Slamet Riadi;
- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi HESLI HUWAA menyampaikan agar terdakwa RINTO ASHAR menghubungi kedua temannya tersebut. Dan tidak lama kemudian datang kedua temannya yaitu sdr.RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI, selanjutnya saksi dan saksi HESLI HUWAA mengarahkan mereka bertiga (sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, terdakwa RINTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHAR, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI) dengan membawa semua tas samping yang ada didalam kamar tersebut yang berisikan merkuri menuju ke Kapal cepat KM. PERMATA OBI yang berlabuh di Pelabuhan Slamet Riyadi guna mengambil 2 (dua) tas samping lainnya yang berisikan merkuri, yang telah lebih dahulu dinaikan diatas kapal oleh sdr RUSTANDI MAMONTO alias UTAN dan sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI;

- Bahwa setelah itu sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, terdakwa RINTO ASHAR, serta Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI langsung diamankan bersama barang bukti merkuri tersebut dikantor Ditreskrimsus Polda Maluku guna dilakukan proses hokum, dan pada saat diinterogasi sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, terdakwa RINTO ASHAR, serta Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI dan mereka mengakui bahwa ; merkuri tersebut di beli dari orang yang bernama EGEN, yang mana diterima oleh sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, terdakwa RINTO ASHAR, serta Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI langsung didalam kamar 201 tersebut, namun untuk cara pembelian dan pembayaran uang sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, terdakwa. RINTO ASHAR, serta Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI tidak mengetahuinya, karena mereka hanya di suruh oleh sdr. ARBO WONOPATI alias KALO dan mereka akan diberi upah masing-masing sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun upah tersebut belum mereka nikmati karena keburu ditangkap, dan merkuri tersebut akan dijual kembali kepada para penambang emas tradisional yang berlokasi di TORAUT, Kec. Dumoga Barat, Kab. Bolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dengan harga 1 (satu) kilogram sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN bersama terdakwa RINTO ASHAR, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI selanjutnya saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA langsung mengamankan terdakwa dan teman-temannya untuk diproses lebih lanjut,
- Bahwa sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN bersama terdakwa RINTO ASHAR, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI melakukan penampungan merkuri tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat pemeriksaan berupa ;
 - 17 (tujuh belas) buah botol aqua yang terdiri dari 7 (tujuh) buah botol Aqua Mini dan 10 (sepuluh) buah botol aqua sedang yang

Halaman 8 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan Cairan warna Perak yang diduga Mineral Logam Jenis Merkuri dengan berat keseluruhannya + 110 Kg (seratus sepuluh kilogram);

- 5 (lima) buah tas samping ukuran sedang;
- 3 (tiga) buah tas samping ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam dengan Nomor Sim : 0821 9055 3590.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam dengan Nomor Sim : 0813 5608 4508
- 1 buah karton/kardus berwarna coklat yang didalamnya berisikan 149 (seratus empat puluh sembilan) buah botol plastik Kecil dengan tulisan Brand “ Mercury / Kg PECIAL FOR GOLD 99,99 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) %, Weight : 1kg Nett
- 1 (satu) buah Handphone merk Hammer type Advan R3F Dua, Model : 2404 warna Gold dengan 1 (satu) buah kartu AS nomor : 085340452502

Adalah benar yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **HESLI HUWAA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Polisi pada Ditreskrimsus Polda Maluku yang dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa RINTO ASHAR alias RINTO;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan ditemukannya mineral logam jenis merkuri di Penginapan Rejeki I kamar Nomor 201 Kec, Sirimau Kota Ambon oleh saksi dan rekan saksi OBED HERMAN TUTUARIMA, petugas Polisi pada Ditreskrimsus Polda Maluku, yang saat itu kami sementara melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara terkait merkuri, mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 14 maret 2020, sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Penginapan Rejeki I, kamar 201, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa dapat saksi jelaskan berawal dari saksi bersama teman saksiyaitu saksi OBED HERMAN TUTUARIMA (Anggota Ditreskrimsus Polda Maluku) sementara melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara terkait merkuri, mendapat informasi

Halaman 9 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari masyarakat (informen dirahasiakan) bahwa ada orang membawa dan menyimpan mineral logam jenis merkuri di penginapan rejeki I, kamar 201, Kec. Sirimau, Kota Ambon, dan setelah mendapat informasi tersebut, Kemudian saksi dan saksi OBED HERMAN TUTUARIMA bergerak menuju lokasi di penginapan rejeki I, kamar 201, Kec. Sirimau, Kota Ambon dan bertemu dengan karyawan penginapan (resepsionis) penginapan rejeki I, selanjutnya saksi dan saksi OBED HERMAN TUTUARIMA bersama-sama karyawan penginapan menuju kamar 201 dan mengetok pintu kamar 201 dan pintu kamar dibuka oleh sdr. RINTO ASHAR, kemudian saksi dan saksi OBED HERMAN TUTUARIMA masuk sambil menyampaikan bahwa mereka adalah petugas Polri, dan saat itu saksi dan saksi OBED HERMAN TUTUARIMA melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan mineral logam jenis merkuri, dan pada saat itu terdakwa RINTO ASHAR mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang temannya yang bersama-sama dengannya dan sedang membawa Tas samping berisikan merkuri ke Kapal cepat KM. PERMATA OBI yang berlabuh di Pelabuhan Slamet Riadi.

- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi OBED HERMAN TUTUARIMA menyampaikan agar terdakwa RINTO ASHAR menghubungi kedua temannya tersebut. Dan tidak lama kemudian datang kedua temannya yaitu sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI, selanjutnya saksi dan saksi OBED HERMAN TUTUARIMA mengarahkan mereka bertiga (sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, terdakwa RINTO ASHAR, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI) dengan membawa semua tas samping yang ada didalam kamar tersebut yang berisikan merkuri menuju ke Kapal cepat KM. PERMATA OBI yang berlabuh di Pelabuhan Slamet Riyadi guna mengambil 2 (dua) tas samping lainnya yang berisikan merkuri, yang telah lebih dahulu dinaikan diatas kapal oleh sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN dan sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI;
- Bahwa setelah itu sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, terdakwa RINTO ASHAR, serta Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI langsung diamankan bersama barang bukti merkuri tersebut dikantor Ditreskrimsus Polda Maluku guna dilakukan proses hokum, dan pada saat diinterogasi sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, terdakwa RINTO ASHAR, serta Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI dan mereka mengakui bahwa ; merkuri tersebut di beli dari orang yang bernama EGEN, yang mana



diterima oleh sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, terdakwa RINTO ASHAR, serta Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI langsung didalam kamar 201 tersebut, namun untuk cara pembelian dan pembayaran uang sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, terdakwa. RINTO ASHAR, serta Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI tidak mengetahuinya, karena mereka hanya di suruh oleh sdr. ARBO WONOPATI alias KALO dan mereka akan diberi upah masing-masing sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun upah tersebut belum mereka nikmati karena keburu ditangkap, dan merkuri tersebut akan dijual kembali kepada para penambang emas tradisional yang berlokasi di TORAUT, Kec. Dumoga Barat, Kab. Bolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dengan harga 1 (satu) kilogram sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN bersama terdakwa RINTO ASHAR, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI selanjutnya saksi dan saksi OBED HERMAN TUTUARIMA langsung mengamankan terdakwa dan teman-temannya untuk diproses lebih lanjut,
- Bahwa sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN bersama terdakwa RINTO ASHAR, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI melakukan penampungan merkuri tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat pemeriksaan berupa ;
 - 17 (tujuh belas) buah botol aqua yang terdiri dari 7 (tujuh) buah botol Aqua Mini dan 10 (sepuluh) buah botol aqua sedang yang didalamnya berisikan Cairan warna Perak yang diduga Mineral Logam Jenis Merkuri dengan berat keseluruhannya + 110 Kg (seratus sepuluh kilogram);
 - 5 (lima) buah tas samping ukuran sedang;
 - 3 (tiga) buah tas samping ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam dengan Nomor Sim : 0821 9055 3590.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam dengan Nomor Sim : 0813 5608 4508
 - 1 buah karton/kardus berwarna coklat yang didalamnya berisikan 149 (seratus empat puluh sembilan) buah botol plastik Kecil dengan tulisan Brand “ Mercury / Kg PECIAL FOR GOLD 99,99 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) %, Weight : 1kg Nett



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Hammer type Advan R3F Dua, Model : 2404 warna Gold dengan 1 (satu) buah kartu AS nomor : 085340452502

Adalah benar yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **RUSTANDI MAMONTO Alias UTAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa RINTO ASHAR alias RINTO;
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dalam pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan ditemukannya mineral logam jenis merkuri di Penginapan Rejeki I kamar Nomor 201 Kec, Sirimau Kota Ambon oleh 2 (dua) petugas Polri Dari Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku yang saat itu sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara terkait merkuri, mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 maret 2020, sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Penginapan Rejeki I, kamar 201, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, saksi dihubungi oleh sdr. ARBOWO WONOPATI ALIAS KALO untuk datang ke Ambon, Provinsi Maluku bersama-sama dengan terdakwa RINTO ASHAR dan sdr. SURYANTO PAKAYA guna menjemput barang berupa merkuri, sehingga pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekitar pukul 14.00 Wib saksibersama-sama dengan terdakwa RINTO ASHAR dan sdr. SURYANTO PAKAYA berangkat menggunakan Pesawat Wings Air dari bandara Samratulangi- Manado menuju Bandara Pattimura- Ambon dan tiba pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 Wit dan menuju Penginapan rejeki I, kamar 308, yang terletak di Kec. Sirimau, Kota Ambon, kemudian saksi menghubungi saudara EGEN, yang saat itu sudah berada di Penginapan yang sama kamar 201. Dan pada saat itu juga terdakwa bersama-sama dengan terdakwa RINTO ASHAR dan sdr. SURYANTO PAKAYA menuju kamar 201 dimana saudara EGEN berada, kemudian melihat dan memeriksa merkuri yang dibawa oleh saudara EGEN tersebut berjumlah 17 (tujuh belas) botol yang berisikan merkuri, dan kami

Halaman 12 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengisian 17 (tujuh belas) botol yang berisikan merkuri tersebut kedalam 8 (delapan) buah tas sampling, selanjutnya Pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2020, sekitar pukul 08.00 Wit, saudara EGEN meninggalkan penginapan dan memberikan kunci kepada saudara SURYANTO PAKAYA dan sekitar pukul 10.00 Wit, 2 (dua) petugas Polri yang diketahui dari Ditreskrimsus Polda Maluku menemukan merkuri dalam penguasaan kami di kamar 201, dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa RINTO ASHAR dan sdr. SURYANTO PAKAYA bersama-sama dengan petugas mengambil 2 (dua) tas sampling lainnya, yang sempat saksi bawa ke atas kapal. KM. PERMATA OBI. Setelah itu saksi bersama-sama dengan terdakwa RINTO ASHAR dan sdr. SURYANTO PAKAYA di arahkan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku serta membawa 17 (tujuh belas) botol yang berisikan merkuri tersebut dan 8 (delapan) buah tas sampling, Sesampainya di kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, barang berupa 17 (tujuh belas) botol yang berisikan merkuri tersebut ditimbang dan diketahui berat keseluruhan \pm 110 (seratus sepuluh kilogram);

- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat petugas polri menemukan mineral logam jenis merkuri yang berjumlah \pm 110 (seratus sepuluh) kilogram tersebut, dalam penguasaan saksibersama-sama dengan terdakwa RINTO ASHAR dan sdr. SURYANTO PAKAYA, yang disuruh oleh sdr. ARBO WONOPATI untuk mengambilnya dari sdr. EGEN, dan merkuri tersebut untuk keperluan dijual kembali kepada para penambang emas tradisional di lokasi TORAUT, Kec. Dumoga Barat dan sekitarnya, Kab. Bolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa harga beli dari saudara EGEN, kami tidak mengetahuinya karena sdr. ARBOWO WONOPATI ALIAS KALO telah membayarkannya kepada saudara EGEN, karena saksibersama-sama dengan terdakwa RINTO ASHAR dan sdr. SURYANTO PAKAYA tidak membawa uang untuk dibayarkan, dan untuk harga jual direncanakan akan dijual dengan harga 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 1.000.000 s/d Rp. 1.100.000 (satu juta rupiah sampai satu juta seratus ribu rupiah), dan tujuan saksibersama-sama dengan terdakwa RINTO ASHAR dan sdr. SURYANTO PAKAYA melakukannya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan merkuri tersebut;
- Bahwa peran masing-masing yakni : saksi bersama kedua rekan saksi yakni terdakwa RINTO ASHAR dan sdr. SURYANTO PAKAYA mempunyai peran yang sama, yakni : Sama-sama diperintah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARBOWO WONOPATI ALIAS KALO untuk datang ke Ambon dan bertemu dengan saudara EGEN guna mengambil/ menjemput barang berupa merkuri yang sudah di siapkan EGEN. Kemudian membawa barang berupa merkuri tersebut kepada sdr. ARBOWO WONOPATI ALIAS KALO, namun belum sempat diantar karena sudah temukan oleh petugas Polri, sedangkan Sdr. ARBOWO WONOPATI ALIAS KALO, mempunyai peran, yakni : memerintahkan saksibersama-sama dengan terdakwa RINTO ASHAR dan sdr. SURYANTO PAKAYA memberikan tiket pesawat kepada saksibersama-sama dengan terdakwa RINTO ASHAR dan sdr. SURYANTO PAKAYA, memberikan upah kepada saksibersama-sama dengan terdakwa RINTO ASHAR dan sdr. SURYANTO PAKAYA, dan Sdr. EGEN, mempunyai peran, yakni menyediakan barang berupa mineral logam jenis merkuri dan saksi bersama-sama dengan terdakwa RINTO ASHAR dan sdr. SURYANTO PAKAYA akan diberi upah masing-masing uang tunai sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa merkuri digunakan untuk pertambangan emas yakni digunakan untuk menangkap emas, dan saksi pernah melihat penggunaannya secara langsung di TORAUT Kec. Dumoga Barat dan sekitarnya, Kab. Bolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dengan cara penggunaannya menggunakan alat tromol;
- Bahwa kami bertiga yakni saksi bersama terdakwa RINTO ASHAR dan sdr. SURYANTO PAKAYA dan juga sdr. ARBOWO WONOPATI ALIAS KALO melakukannya secara pribadi dan tidak memiliki badan hukum;
- Bahwa setahu saksi bahwa Merkuri dilarang oleh Pemerintah, begitu juga pengetahuan dari sdr. RINTO ASHAR dan sdr. SURYANTO PAKAYA, dan untuk apa yang saksi lakukan tersebut adalah salah dan melawan hukum sehingga dapat dihukum. Dan terdakwa menyesalinya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat pemeriksaan berupa ;
 - 17 (tujuh belas) buah botol aqua yang terdiri dari 7 (tujuh) buah botol Aqua Mini dan 10 (sepuluh) buah botol aqua sedang yang didalamnya berisikan Cairan warna Perak yang diduga Mineral Logam Jenis Merkuri dengan berat keseluruhannya + 110 Kg (seratus sepuluh kilogram);
 - 5 (lima) buah tas samping ukuran sedang;
 - 3 (tiga) buah tas samping ukuran kecil;

Halaman 14 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam dengan Nomor Sim : 0821 9055 3590.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam dengan Nomor Sim : 0813 5608 4508
- 1 buah karton/kardus berwarna coklat yang didalamnya berisikan 149 (seratus empat puluh sembilan) buah botol plastik Kecil dengan tulisan Brand “ Mercury / Kg PECIAL FOR GOLD 99,99 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) %, Weight : 1kg Nett
- 1 (satu) buah Handphone merk Hammer type Advan R3F Dua, Model : 2404 warna Gold dengan 1 (satu) buah kartu AS nomor : 085340452502

Adalah benar yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SURYANTO PAKAYA alias SURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa RINTO ASHAR alias RINTO;
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dalam pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan ditemukannya mineral logam jenis merkuri di Penginapan Rejeki I kamar Nomor 201 Kec, Sirimau Kota Ambon oleh 2 (dua) petugas Polri Dari Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku yang saat itu sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara terkait merkuri, mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 maret 2020, sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Penginapan Rejeki I, kamar 201, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa kronologis kejadian itu berawal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, saksi dihubungi oleh sdr. Arbowo Wonopati Alias Kalo untuk datang ke Ambon, Provinsi Maluku bersama-sama dengan terdakwa RINTO ASHAR dan saksi RUSTANDI MAMONTO Alias UTAN guna menjemput barang berupa merkuri, sehingga pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekitar pukul 14.00 Wib saksi bersama terdakwa RINTO ASHAR dan saksi RUSTANDI MAMONTO Alias UTAN berangkat menggunakan

Halaman 15 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawat Wings Air dari bandara Samratulangi- Manado menuju Bandara Pattimura- Ambon dan tiba pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 Wit dan menuju Penginapan rejeki I, kamar 308, yang terletak di Kec. Sirimau, Kota Ambon, kemudian saksi RUSTANDI MAMONTO Alias UTAN yang menghubungi saudara EGEN, yang saat itu sudah berada di Penginapan yang sama kamar 201. Dan pada saat itu juga saksi bersama terdakwa RINTO ASHAR dan saksi RUSTANDI MAMONTO Alias UTAN menuju kamar 201 dimana saudara EGEN berada, dan kemudian kami melihat dan memeriksa merkuri yang dibawa oleh saudara EGEN tersebut berjumlah 17(tujuh belas) botol yang berisikan merkuri, dan saksi bersama terdakwa RINTO ASHAR dan saksi RUSTANDI MAMONTO Alias UTAN melakukan pengisian 17 (tujuh belas) botol yang berisikan merkuri tersebut kedalam 8 (delapan) buah tas samping. kemudian pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2020, sekitar pukul 08.00 Wit, saudara EGEN meninggalkan penginapan dan memberikan kunci kepada Saksi, dan sekitar pukul 10.00 Wit, 2 (dua) petugas Polri yang diketahui dari Ditreskrimsus Polda Maluku menemukan merkuri dalam penguasaan saksi terdakwa RINTO ASHAR dan saksi RUSTANDI MAMONTO Alias UTAN di kamar 201, selanjutnya bersama-sama dengan petugas mengambil 2 (dua) tas samping lainnya, yang sempat dibawa oleh saksi RUSTANDI MAMONTO Alias UTAN ke atas kapal. KM. PERMATA OBI. Setelah itu saksi bersama terdakwa RINTO ASHAR dan saksi RUSTANDI MAMONTO Alias UTAN diarahkan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku serta membawa 17 (tujuh belas) botol yang berisikan merkuri tersebut dan 8 (delapan) buah tas samping, dan sesampainya di kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, barang berupa 17 (tujuh belas) botol yang berisikan merkuri tersebut ditimbang dan diketahui berat keseluruhan ± 110 (seratus sepuluh kilogram);

- Bahwa saksi bersama terdakwa RINTO ASHAR dan saksi RUSTANDI MAMONTO Alias UTAN mendapatkan mineral logam jenis merkuri yang berjumlah ± 110 (seratus sepuluh) kilogram tersebut dari saudara yang biasa dipanggil EGEN dengan cara membeli yang telah dibayarkan oleh sdr. Arbowo Wonopati Alias Kalo, dan mineral logam jenis merkuri tersebut rencananya akan dibawa ke Desa Kosio Timur, Kec. Dumoga Tengah, Kab. Bolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara untuk keperluan dijual kembali kepada para penambang emas tradisional di lokasi TORAUT, Kec. Dumoga Barat dan sekitarnya, Kab. Bolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 16 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga beli dari saudara EGEN, kami tidak mengetahuinya karena sdr. Arbowo Wonopati Alias Kalo telah membayarkannya kepada saudara EGEN, karena kami tidak membawa uang untuk dibayarkan, dan untuk harga jual direncanakan akan dijual dengan harga 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 1.000.000 s/d Rp. 1.100.000 (satu juta rupiah sampai satu juta seratus ribu rupiah), dan tujuan saksi bersama terdakwa RINTO ASHAR dan saksi RUSTANDI MAMONTO Alias UTAN melakukannya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan merkuri tersebut;
- Bahwa merkuri digunakan untuk pertambangan emas yakni digunakan untuk menangkap emas, dan saksi pernah melihat penggunaannya secara langsung di TORAUT Kec. Dumoga Barat dan sekitarnya, Kab. Bolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dengan cara penggunaannya menggunakan alat tromol;
- Bahwa setahu saksi Merkuri dilarang oleh Pemerintah, begitu juga pengetahuan dari terdakwa RINTO ASHAR dan saksi RUSTANDI MAMONTO Alias UTAN, dan untuk apa yang saksi lakukan tersebut adalah salah dan melawan hukum sehingga dapat dihukum. Dan saksi menyesalinya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat pemeriksaan berupa ;
 - 17 (tujuh belas) buah botol aqua yang terdiri dari 7 (tujuh) buah botol Aqua Mini dan 10 (sepuluh) buah botol aqua sedang yang didalamnya berisikan Cairan warna Perak yang diduga Mineral Logam Jenis Merkuri dengan berat keseluruhannya + 110 Kg (seratus sepuluh kilogram);
 - 5 (lima) buah tas samping ukuran sedang;
 - 3 (tiga) buah tas samping ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam dengan Nomor Sim : 0821 9055 3590.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam dengan Nomor Sim : 0813 5608 4508
 - 1 buah karton/kardus berwarna coklat yang didalamnya berisikan 149 (seratus empat puluh sembilan) buah botol plastik Kecil dengan tulisan Brand " Mercury / Kg PECIAL FOR GOLD 99,99 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) %, Weight : 1kg Nett
 - 1 (satu) buah Handphone merk Hammer type Advan R3F Dua, Model : 2404 warna Gold dengan 1 (satu) buah kartu AS nomor : 085340452502

Halaman 17 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah benar yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **ARBOWO WONOPATI ALIAS KALO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa **RINTO ASHAR** alias **RINTO**;
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dalam pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan ditemukannya mineral logam jenis merkuri di Penginapan Rejeki I kamar Nomor 201 Kec, Sirimau Kota Ambon oleh 2 (dua) petugas Polri Dari Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku yang saat itu sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara terkait merkuri, mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 maret 2020, sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Penginapan Rejeki I, kamar 201, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan Rustandi Mamonto, Rinto Ashar, Dan Suryanto Pakaya dan kami memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi saat ini keberadaan dari Rustandi Mamonto, Saudara Rinto Ashar, Dan Suryanto Pakaya. Berada di Polda Maluku karena ditangkap terkait dengan menguasai, mengangkut, air perak / merkuri tanpa izin;
- Bahwa pemilik dari air perak /merkuri yang dikuasai dan diangkut tanpa Izin oleh Rustandi Mamonto, Saudara Rinto Ashar, Dan Suryanto Pakaya adalah sdr.Enos Lokolo dan saksi diminta untuk mengurusnya;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal dengan saudara Akila Kaisupy Alias Egen pada duatahun yang lalu di desa Iha Luhu dalam kefgiatan pengolahan batu sinabar tanpa izin di gunungtembaga Iha Luhu kemudian sekitar tanggal 10 bulan february tahun 2020 saksi di hubungi via telepon oleh saudara **AKILA KAISUPY** alias **EGEN** dan saksiditawarkan untuk membeli bahan mineral jenis Merkuri miliknya dengan penawaran 1. Kg (satu Kilo Gram)seharga Rp.800.000,- (DelapanRatus Ribuh Rupiah)kemudian saksi memberitahukan kepada Sdr.bapak Enos Lokollo karena saksi tidak punya modal dan pada tanggal 13Maret 2020 untuk saksi dikasi uang untuk membayar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda jadi kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan cara saksimentranfer melalui BRI Link kepada saudara Akila Kaisupy Alias Egen selanjut saksimemerintahkan ketiga saudara saksiyaitu terdakwa, Saudara Rinto Ashar, Dan Suryanto Pakaya pergi ke Ambon untuk menjemput bahan mineral logam jenis Merkuri dari saudara AKILA KAISUPY alias EGEN;

- Bahwa saksi diberikan uang oleh sdr.Enos Lokolo dan kemudian mengirimkan uang kepada saudara AKILA KAISUPY alias EGEN sebagai tanda jadi sejumlah Rp.40.000.000. (Empat Puluh Juta Rupia) untuk membeli mineral logam jenis Merkuri dengan cara saksimengirim mentranfer melalui BRI Link yang beralamat di Desa Iboliang dengan Nomor rekening atas nama saudari MITRA;
- Bahwa saksi memerintahkan sdr. Rustandi Mamonto, terdakwa Rinto Ashar, Dan Suryanto Pakaya pergi ke Ambon untuk menjemput bahan mineral logam jenis Merkuri dari saudara AKILA KAISUPY alias EGEN pada tanggal 13Maret 2020 dengan menggunakan Transportasi Pesawat Udara;
- Bahwa saksi menyuruh sdr. Rustandi Mamonto, terdakwa Rinto Ashar, Dan Suryanto Pakaya apabila sudah menerima mineral logam jenis Mercuridari saudara AKILA KAISUPY alias EGEN kemudian menampung mineral logam jenis merkuri tersebut dengan cara di packing ke dalam tas dan mengangkut dengan menggunakan Transportasi umum kapal laut Permata Obi dengan Rute pelayaran kota Ambon tujuan Kota Manado;
- Bahwa saksi membeli bahan mineral jenis Merkuri dari saudara AKILA KAISUPY alias EGEN adalah untuk dijual kepada para penambang Liar untuk melakukan pemurnian emas dengan menggunakan Tromoldi Kecamatan Dumoga Barat Kab. Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali saksi melakukan jual beli bahan mineral logam jenis Merkuri dari saudara AKILA KAISUPY alias EGEN dan saksi sudah tidak ingat lagi nama dari mereka yang membeli bahan mineral logam jenis Merkuri dari saksi serta saksi jual dengan harga per kilo Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus Ribuh Rupiah) di Kecamatan Dumoga Barat Kab. Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Tengah dimaksud, dan uang dari keuntungan hasil penjualan merkuri tersebut dibagi yang separuh untuk saksi dan separuh lagi untuk sdr.Enos Lokolo karena modal untuk membeli merkuri milik sdr.Enos lokolo;

Halaman 19 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah bahan mineral logam jenis merkuri yang saudara beli dari AKILA KAISUPY alias EGEN yang kemudian akan di bawa oleh sdr. Rustandi Mamonto, terdakwa Rinto Ashar, Dan Suryanto Pakaya dengan menggunakan kapal Laut Permata Obi dimana kemudian ditangkap oleh pihak Dit Reskrimsus Polda Maluku adalah sejumlah 110 (seratus sepuluh) Kg;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi bersama sdr. Rustandi Mamonto, terdakwa Rinto Ashar, Dan Suryanto Pakaya terhadap bahan mineral logam jenis merkuri sejumlah 110 (seratus sepuluh) Kg yang saksi beli dari AKILA KAISUPY alias EGEN yang kemudian akan di bawa oleh sdr. Rustandi Mamonto, terdakwa Rinto Ashar, Dan Suryanto Pakaya dengan menggunakan kapal Laut Permata Obi dimana kemudian ditangkap oleh pihak Dit Reskrimsus Polda Maluku adalah salah dan bertentangan dengan hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat pemeriksaan berupa ;
 - 17 (tujuh belas) buah botol aqua yang terdiri dari 7 (tujuh) buah botol Aqua Mini dan 10 (sepuluh) buah botol aqua sedang yang didalamnya berisikan Cairan warna Perak yang diduga Mineral Logam Jenis Merkuri dengan berat keseluruhannya + 110 Kg (seratus sepuluh kilogram);
 - 5 (lima) buah tas sampling ukuran sedang;
 - 3 (tiga) buah tas sampling ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam dengan Nomor Sim : 0821 9055 3590.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam dengan Nomor Sim : 0813 5608 4508
 - 1 buah karton/kardus berwarna coklat yang didalamnya berisikan 149 (seratus empat puluh sembilan) buah botol plastik Kecil dengan tulisan Brand “ Mercury / Kg PECIAL FOR GOLD 99,99 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) %, Weight : 1kg Nett
 - 1 (satu) buah Handphone merk Hammer type Advan R3F Dua, Model : 2404 warna Gold dengan 1 (satu) buah kartu AS nomor : 085340452502

Adalah benar yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 20 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ahli **RAY ARTUR TITARIUW, ST, M.T**, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli ada memiliki keahlian di bidang pertambangan, dimana keahlian saksi ahli berdasarkan bidang ilmu saksi ahli pada waktu saksi ahli mengesep pendidikan Strata Satu di Universitas Veteran Republik Indonesia yang mana Jurusan yang geluti yakni Teknik Pertambangan dan saksi ahli mengetahui menyangkut teorinya dan terkait dengan tugas tanggung jawab saksi ahli sebagai Kepala Seksi bertanggung jawab pengawasan di bidang produksi dan penjualan mineral dan batu bara;
 - Bahwa ahli mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal Peraturan Gubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas ESDM Prov.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tekhnis di bidang Produksi dan Penjualan Minerba sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal, Dan untuk tanggung jawabnya Ahli sebagai pengawas kegiatan pertambangan terutama di Bidang Produksi dan Penjualan Minerba yang pertagung jawaban kegiatannya dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Bagian dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku;
 - Bahwa ahli memiliki sertifikat dalam lingkup keahlian Ahli di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ,antara lain :
 - Ijazah Sarjana Teknik Pertambangan di UVRI Makassar Tahun 2009.
 - Kursus Juru Ledak Kelas II pada Pertambangan Bahan Galian Tahun 2007 di Makassar.
 - Bahwa ahli untuk saat ini sudah 61 (enam puluh satu) kali dimintakan keterangan dalam kedudukan sebagai ahli yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tertentu di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara terutama perbuatan melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - Bahwa ahli dalam melaksanakan tugas untuk berpendapat sebagai Ahli dalam perkara yang diprasangkakan saat ini berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Nomor : 18 /SPT / III / 2020, tanggal 31 Maret 2020;
 - Bahwa izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap yaitu pertama IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan Tahap kedua adalah IUP Operasi Produksi



meliputi kegiatan kontraksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, yang mana hal ini diatur didalam pasal 36 ayat (1) huruf a dan b UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Izin Usaha Pertambangan yang disebut IUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 38 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) komoditas tambang, yaitu : Mineral Radioaktif; Mineral Logam; Mineral bukan logam; Batuan; Batubara;

Yang mana hal ini diatur didalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa di Maluku ada areal yang terdapat mineral logam yang disebut batu cinnabar yang jika diolah akan menjadi cairan merkuri/ Raksa, yakni areal tersebut berada di Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, dan areal tersebut belum ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) oleh Pemerintah.

Perlu ditambahkan lagi bahwa Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Maluku dan Maluku Utara sudah ditetapkan oleh Menteri ESDM berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 4002 K / 30 / MEM / 2013 tanggal 19 Desember 2013, yang diubah dengan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 3671 K / 30 / MEM / 2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Maluku, namun untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) belum ditetapkan oleh Pemerintah. Salah satu syarat untuk dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah terlebih dahulu harus ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa sampai dengan saat ini Tidak ada Badan Usaha, koperasi atau Perseorangan yang diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk melakukan aktifitas Pertambangan pada Wilayah Pertambangan di Kabupaten SBB pada areal Gunung Tembaga Desa Iha Kecamatan Huamual dengan Komoditas Tambang Mineral logam jenis cinnabar yang merupakan bahan baku utama Merkuri / Air Raksa tersebut.



Karena sampai dengan saat ini Tidak ada Badan Usaha, koperasi atau Perseorangan yang diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Pemerintah untuk melakukan aktifitas Pertambangan pada Wilayah Pertambangan di Kabupaten SBB pada areal Gunung Tembaga Desa Iha/Luhu Kecamatan Huamual dengan Komoditas Tambang Mineral logam jenis cinnabar yang merupakan bahan baku utama Merkuri / Air Raksa, sehingga untuk semua aktifitas kegiatan Penambangan, Pengolahan, Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Material Tambang Mineral Logam Jenis Cinnabar baik yang terjadi di Desa Iha, maupun yang Pengangkutannya dan Penjualannya serta penampungannya terjadi di Kota Ambon ataupun di Wilayah lainnya di Pulau Ambon adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa setiap orang yang melakukan Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Material Tambang Mineral Logam jenis Cinnabar tanpa disertai atau tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah merupakan kegiatan usaha Pertambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI.No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dan areal pertambangan Mineral logam Cinnabar sebagai bahan penghasil Merkuri/ Raksa di Maluku sesuai data kami belum ada pada lokasi lain di wilayah Provinsi Maluku, selain pada lokasi Desa Iha dan Luhu.

Ketentuan yang mengatur terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, berupa :

- IUP Operasi Produksi diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan, dan yang mengeluarkan IUP Operasi Produksi tersebut kewenangannya ada pada Menteri, Gubernur, Bupati/ atau Walikota.
- Kewenangan pemberian IUP Operasi Produksi oleh pejabat yang berwenang disesuaikan dengan lokasi penambangan.
- Pihak yang memiliki IUP Operasi Produksi yang tidak melaksanakan aktifitas pertambangan sesuai dengan IUP Operasi Produksi yang ada padanya, maka dapat dilakukan oleh pihak lain.
- Badan Usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam dan batubara di Indonesia harus memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

Halaman 23 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diatur dalam pasal 34, pasal 35, pasal 36, dan pasal 39, pasal 40 dan pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Merkuri merupakan Mineral Logam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah RI No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa ahli tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa setelah ahli melihat, mengamati dan mengangkat barang yang ditunjukan pemeriksa, dapat dijelaskan bahwa barang yang ditunjukan tersebut adalah mineral logam jenis merkuri dengan ciri-ciri mineral tersebut berwarna perak, dan terasa berat tidak seperti berat barang lainnya apabila diangkat, namun untuk kepastiannya perlu dilakukan pengujian Laboratorium;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan sebagaimana tersebut diatas, ahli memberikan pendapat sebagai berikut : perbuatan terdakwa tersebut diatas, adalah merupakan perorangan yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan Material Tambang Mineral Logam jenis Merkuri sebagaimana diatur dalam pasal 161 undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana perbuatan terdakwa tersebut berupa penampungan maupun pengangkutan material tambang mineral logam jenis merkuri sebagaimana dijelaskan diatas dilakukan tanpa dilengkapi atau tidak memiliki Izin apapun dan tempat penampungannya adalah tidak sesuai karena tidak memiliki izin sebagaimana dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa dapat ahli tambahkan lagi bahwa bunyi pasal 161 undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan Pemurnian , Pengangkutan Penjualan Mineral dan Batubara yang bukan dari Pemegang IUP, IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa dengan penjelasan sebagai berikut : bahwa AKILA KAISUPY alias EGEN sebagai penjual yang dapat dikategorikan sebagai orang yang

Halaman 24 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian dan penjualan mineral logam jenis merkuri kurang lebih 110 Kg (seratus sepuluh Kilogram) tersebut, yang dapat dipastikan tidak memiliki perijinan dikarenakan bahwa mineral logam tersebut diolah dari bahan baku batu sinabar yang berasal dari Desa Iha-Luhu, Kec. Huamual, Kab, Seram bagian Barat yang belum memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dan belum ada Badan usaha atau perorangan yang mendapatkan ijin usaha pertambangan (IUP), sehingga dalam hal ini merupakan melawan hukum (illegal);

- Bahwa sdr. ARBO WONOPATI alias Kalo sebagai pembeli yang dapat dikategorikan sebagai orang yang menampung, memanfaatkan, pengangkutan, penjualan mineral logam jenis merkuri kurang lebih 110 Kg (seratus sepuluh Kilogram) tersebut yang dibeli dari sdr. AKILA KAISUPY alias EGEN tanpa ijin (illegal) dan akan dijual kembali ke kepada para penambang emas tradisional tanpa ijin di lokasi TORAUT, Kec. Dumoga Barat, Kab. Bolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara sehingga dapat dipastikan perbuatan sdr. ARBO WONOPATI alias Kalo juga melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, RUSTANDI MAMONTO alias UTAN , sdr. RINTO ASHAR, sdr.SURYANTO PAKAYA alias SURI, mempunyai peran yang sama yakni diperintahkan sdr. ARBO WONOPATI alias Kalo untuk mengambil barang di Ambon berupa merkuri dari AKILA KAISUPY alias EGEN. Sehingga ketiga terdakwa tersebut (terdakwa RUSTANDI MAMONTO alias UTAN , sdr. RINTO ASHAR, sdr.SURYANTO PAKAYA alias SURI,), dapat dikategorikan sebagai orang yang menampung, memanfaatkan mineral logam jenis merkuri, sehingga perbuatan para terdakwa (terdakwa ARBO WONOPATI alias Kalo, terdakwa RINTO ASHAR, terdakwa RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, terdakwa SURYANTO PAKAYA alias SURI, dan AKILA KAISUPY alias EGEN) tersebut dapat merugikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat yang terkena dampak lingkungan.
- Bahwa perlu ahli tambahkan lagi bahwa dalam hal melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian dan penjualan mineral logam jenis merkuri tersebut telah telah Dilarang Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, dan Presiden Republik Indonesia melakukan upaya-upaya/ program pemerintah untuk menghentikan peredaran merkuri;

Halaman 25 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa (terdakwa ARBO WONOPATI alias Kalo, terdakwa RINTO ASHAR, terdakwa RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, terdakwa SURYANTO PAKAYA alias SURI, dan AKILA KAISUPY alias EGEN) tersebut adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan DAPAT DIPIDANAKAN sesuai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 161 yang berbunyi "Setiap orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan Pemurnian, Pengangkutan Penjualan Mineral dan Batubara yang bukan dari Pemegang IUP, IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah);
- 2. Ahli **JAMES AYAL, S.P**, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa AHLI bersedia diperiksa dan didengarkan keterangan ahli selaku Ahli serta ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian ahli dalam bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) khususnya terkait dengan barang bukti yang telah disita berupa mineral logam jenis Merkuri/Air perak/Air Raksa sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana tertentu dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Bahwa ahli bersedia disumpah dan atau diambil janji ahli terkait dengan pendapat ahli sebagai Ahli dalam perkara ini.
 - Bahwa Riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan riwayat jabatan ahli :
 - Riwayat pendidikan :
 - SD Negeri II Haria, Tamat Tahun 1980, dan Berijasah;
 - SMP Negeri 3 Saparua Tamat Tahun 1983, dan Berijasah
 - SMU Negeri Saparua, Tamat Tahun 1986, dan Berijasah;
 - STRATA SATU (S1) Unpatti, Tamat Tahun 1995, dan berijasah;
 - Riwayat pekerjaan :
 - Tahun 1997 bertugas di Tidore pada Kantor PMD Kab Tidore;
 - Tahun 2001 dipindahkan ke Biro Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sampai sekarang dan Tahun 2020 dengan berganti nama Bapedal, Bapedalda dan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Provinsi Maluku;
 - Riwayat jabatan:

Halaman 26 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Sub Bidang Pengembangan KAPASITAS PADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN PROVINSI MALUKU TANGGAL 17/6/2009.
- Kepala Kasie PSLB3 pada DLH Provinsi Maluku tanggal 20/1/2017.
- Bahwa tugas dan wewenang ahli yaitu:
 - Melakukan kordinasi dengan unit kerja terkait dengan pembinaan dan fasilitas PSLB3;
 - Menyusun laporan teknis PSLB3 baik administrasi maupun teknis.
 - Membuat laporan dan tugas lain yang ditugaskan pimpinan. o Mengkordinasi rencana evaluasi, pembinaan dan mengawasi pelaksanaan PSLB3.
 - Merencanakan program dan membantu Kabid dalam menyusun teknis operfasional bidang PSLB3. o Mengawasi dan membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup PSLB3.
- Bahwa sertifikat yang dimiliki dalam lingkup keahlian ahli di bidang Lingkungan Hidup khusus terkait dengan Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3), antara lain :
 - Sertifikat Pelatihan AMDAL, di ITB - Bandung.
 - Sertifikat pelatihan kualitas Air, di Kememterian Lingkungan Hidup - Jakarta.
 - Sertifikat Penilaian Adipura, di Makassar.
 - Dan masih banyak sertifikat lainnya, namun ahli sudah lupa, dan tetap akan diberikan untuk dilampirkan.
- Bahwa saat ini untuk kedua kali dimintakan keterangan dalam kedudukan sebagai ahli yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tertentu di bidang Lingkungan Hidup yang ada kaitannya dengan bidang Pertambangan Mineral dan Batubara terutamanya terkait dengan Mineral Logam jenis Merkuri / Air Raksa/Air perak.
- Bahwa dasar ahli dalam melaksanakan tugas untuk berpendapat sebagai Ahli dalam perkara dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara jenis Merkuri yang saat ini diproses, berdasarkan Surat Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Nomor: 660/79/DEH/IV/2020, Tanggal 02 April 2020, Perihal Penyampaian Keterangan Ahli.
- Bahwa yang dimaksudkan dengan : Pengelolaan Sampah adalah Kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan untuk mengurangi dan penanganan sampah sesuai Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Halaman 27 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Limbah bahan berbahaya dan beracun yang disingkat LB3 adalah sisa suatu usaha dari kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sesuai PP nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3.

Berdasarkan PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3 pada Lampiran II sampai V, merkuri/ air raksa/ air perak merupakan bahan berbahaya dan beracun (B3).

- Bahwa Merkuri / Air Raksa/ Air perak tersebut merupakan katagori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan kemudian setelah digunakan kembali limbah merkuri/ air raksa/ air perak tersebut dikatagori sebagai limbah yang lebih berbahaya lagi, dan B3 jenis merkuri tersebut dilarang penggunaannya oleh Pemerintah.
- Bahwa tugas ahli senantiasa berkaitan Lingkungan Hidup, dimana merkuri merupakan bahan berbaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan, sehingga ahli mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan lingkungan akibat tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tindakan berupa penambangan emas tradisional logam merkuri yang digunakan untuk memisahkan biji emas dari bebatuan sampai dengan memurnikan emas untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak.
- Bahwa ahli pernah melakukan pemantauan lingkungan di Lokasi bekas Pertambangan emas tanpa ijin (PETI) di areal gunung botak, Pulau Buru, dimana para penambangan emas tanpa ijin melakukan pengolahan emas menggunakan merkuri, dan perlu ahli tambahkan lagi bahwa ada Tim yang lain dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pernah melakukan pemantauan lingkungan di Lokasi pertambangan ilegal batu cinnabar di Desa Iha-Luhu, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat, yang merupakan bahan baku pembuatan merkuri.
- Bahwa setelah kami dari Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan di 2 (dua) lokasi tersebut yakni areal gunung botak, Pulau Buru dan Lokasi pertambangan ilegal batu cinnabar di Desa Iha-Luhu, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat telah jelas merusak lingkungan dan ekosistemnya terganggu.
- Bahwa ciri-ciri Merkuri /Air Raksa/Air perak : Berwarna silver/perak, Di air tidak bersenyawa, Seperti logam tapi berair, Di letakan di kain tidak basah, Dalam jumlah banyak sangat berat, terjadi penumpukan logam berat ini pada organisme perairan dan tanpa diketahui terus menerus akan berdampak pada manusia karena manusia mengkonsumsi hewan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hewan laut seperti ikan akan mengancam kesehatan manusia dengan mengganggu system pernapasan, gagal ginjal dll;

- Bahwa di Maluku ada areal yang terdapat mineral logam yang disebut batu cinnabar yang jika diolah akan menjadi cairan merkuri/ Raksa, yakni areal tersebut berada di Desa IhaKecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, dan areal tersebut belum ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan belum memiliki Izin Lingkungan dari Pemerintah.
- Bahwa ahli tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa setelah ahli melihat, mengamati dan mengangkat barang yang ditunjukkan pemeriksa, dapat dijelaskan bahwa barang yang ditunjukkan tersebut adalah mineral logam jenis merkuri dengan ciri-ciri mineral jenis merkuri tersebut : Berwarna silver/perak., Di air tidak bersenyawa, Seperti logam tapi berair, Di letakan di kain tidak basah, Dalam jumlah banyak sangat berat;
- Bahwa dapat ahli pastikan barang yang ditunjukkan pemeriksa yang ditampung dalam wadah botol plastik aqua bekas sedang sebanyak 10 (sepuluh) botol dan 7 (tujuh) botol plastik aqua bekas kecil dengan berat total kurang lebih 110 Kg (seratus sepuluh Kilogram) yang dimasukan dan dibagi dalam 8 (delapan) tas samping tersebut adalah BENAR merupakan MERKURI/ AIR RAKSA/ AIR PERAK;
- Bahwa ahli jelaskan apabila mineral ini jatuh ketanah akan membagi diri menjadi logam-logam kecil berair dan bila diangkat dengan kertas akan membentuk logam-logam padat kecil berair lainnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah, Masyarakat yang terkena dampak lingkungan;
- Bahwa dalam hal melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian dan penjualan mineral logam jenis merkuri tersebut telah telah Dilarang Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, dan Presiden Republik Indonesia melakukan upaya-upaya/ program pemerintah untuk menghentikan peredaran merkuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri yaitu RINTO ASHAR Alias RINTO;

Halaman 29 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dalam pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan ditemukannya mineral logam jenis merkuri di Penginapan Rejeki I kamar Nomor 201 Kec, Sirimau Kota Ambon oleh 2 (dua) petugas Polri Dari Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku yang saat itu sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara terkait merkuri, mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 maret 2020, sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Penginapan Rejeki I, kamar 201, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa kejadiannya yaitu berawal pada tanggal 13 Maret 2020 terdakwa bersama-sama sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI, ditugas oleh sdr. Arbowo Wonopati untuk datang ke Ambon guna mengambil Air perak/ merkuri ± 110 (seratus sepuluh) Kg di Sdr. EGEN di Ambon Provinsi Maluku, kemudian saksi dan kedua teman saksi tersebut dibelikan tiket pesawat Wings Air oleh sdr. Arbowo wonopati dan juga diberikan uang jalan masing-masing sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah). Dan pada tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bersama-sama sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI terbang dengan pesawat Wings Air dari Bandar Udara Samratulangi Manado dan tiba di Bandar Udara Pattimura Ambon sekitar jam 19.00 Wit, Setelah kami tiba di Bandar Udara Pattimura Ambon, sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, menelpon Sdr. EGEN, kemudian Sdr. EGEN mengarahkan terdakwa bersama-sama sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI untuk maenuju ke Penginapan Rejeki I di Kota Ambon, dan terdakwa bersama-sama sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI dari Bandara Pattimura Ambon langsung menuju ke Penginapan Sumber Rejeki I sesuai dengan yang diarahkan oleh Sdr. EGEN;
- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI tiba di Penginapan Rejeki I langsung membuka 1 Kamar untuk terdakwa bersama-sama sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI tempati, yaitu tepatnya di kamar 308, selanjutnya Sdr. EGEN menelepon RUSTANDI MAMONTO untuk bertemu dengan Sdr. EGEN di

Halaman 30 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamar 201 Penginapan Sumber Rejeki, dan setelah terdakwa bersama-sama sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI ke kamar 201 Sdr. EGEN sudah menunggu di kamar tersebut dan yang bersangkutan menyampaikan kepada terdakwa bersama-sama sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI bahwa barang berupa Air Perak sudah ada didalam kamar ini, kemudian disaat itu juga terdakwa bersama-sama sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI mengisi air perak tersebut didalam tas untuk besoknya berangkat dengan KM. Permata Oby tujuan Manado;

- Bahwa setelah selesai mengisi air perak di dalam tas tersebut, terdakwa bersama-sama sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI kembali ke kamar 308 untuk beristirahat, sekitar pukul 22.00 Wit Sdr. Arbowo Wonopati menelepon terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "sudah bertemu dengan EGEN dan ada barangnya" kemudian terdakwa menjawab sudah ketemu dengan Sdr. EGEN dan barang berupa air peraknya ada, kemudian besok paginya Sdr. EGEN memberikan kunci kamar 201 kepada Sdr. RUSTANDI MAMONTO dan mengatakan "ini kunci kamar kalau mau ambil barang didalam kamar tersebut" selanjutnya Sdr. EGEN pergi meninggalkan terdakwa bersama-sama sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI, sekitar pukul 09.00 Wit terdakwa bersama-sama sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI turun ke kamar 201 untuk menyiapkan air perak tersebut guna mengantarnya ke KM. Permata Oby, dan sekitar pukul 10.00 Wit Sdr. RUSTANDI MAMONTO membawa 2 (dua) tas ke air perak ke KM. Permata Oby, dan Sekitar jam 10.00 Wit juga 2 (dua) orang Anggota Polisi Polda Maluku datang ke Kamar 201 yang pada saat itu terdakwa sendiri yang berada didalam kamar dan menanyakan kepada terdakwa, apakah didalam kamar ini ada yang membawa air perak/merkuri selanjutnya terdakwa menjawab ada air perak didalam kamar ini, kemudian disaat itu juga langsung kedua Anggota Polisi tersebut mengamankan terdakwa dengan Air Perak tersebut yang berada di dalam kamar 201 dimaksud;
- Bahwa pada saat terdakwa sudah diamankan oleh Anggota Polisi Polda Maluku, kemudian terdakwa menghubungi kedua teman terdakwa yakni sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI untuk segera ke penginapan Rejeki I, setelah mereka berdua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kamar hotel langsung juga diamankan oleh Anggota Polisi dan air perak sebanyak 2 (dua) tas yang sudah dibawa ke KM. Permata Oby diambil kembali oleh sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN di KM. Permata Oby bersama dengan Anggota Polisi Polda Maluku dimaksud, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa dan sdr. Suryanto Pakaya diantar ke Kantor Polisi untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa bersama-sama sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURImendapatkan Air perak/ merkuri ± 110 (seratus sepuluh) Kg yang ditampung didalam wadah 10 (sepuluh) buah botol aqua sedang dan 7 (tujuh) buah botol aqua mini dimaksud yaitu dari Sdr. EGEN. Air perak/ merkuri ± 110 (seratus sepuluh) Kg yang ditampung didalam wadah 10 (sepuluh) buah botol aqua sedang dan 7 (tujuh) buah botol aqua mini telah disiapkan oleh Sdr. EGEN di Kamar 201 Penginapan Rejeki I, ketika terdakwa bersama-sama sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURItiba dari Manado di Ambon di Bandara Pattimura Ambon hari Jumat pukul 19.00 Wit kami langsung menuju ke Penginapan Rejeki I dan bertemu dengan Sdr. EGEN dan barang tersebut telah disiapkan di Kamar 201 Penginapan Sumber Rejeki I;
- Bahwa terdakwa tidak ketahui berapa harga per kilo gram Air perak/ merkuri antara Sdr. Arbowo Wonopati dengan Sdr. EGEN dimaksud, karena komunikasi tersebut langsung antara Sdr. Arbowo Wonopati dengan Sdr. EGEN. Sedangkan terdakwa bersama Suryanto Pakaya hanya diberikan tugas untuk datang ke Ambon guna mengambil dan membawakannya ke Manado;
- Bahwa terdakwa bersama-sama sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI datang ke Ambon untuk mengambil air perak / merkuri dari Sdr. EGEN baru menerima uang sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah), nantinya setelah kembali ke Manado baru dibayarkan uang sisanya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Arbowo Wonopati;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa untuk apa yang saksi telah lakukan pengangkutan dan penyimpanan Air perak/ merkuri ± 110 (seratus sepuluh) Kg yang ditampung didalam wadah 10 (sepuluh) buah botol aqua sedang dan 7 (tujuh) buah botol aqua mini dimaksud adalah salah dan melawan hukum sehingga dapat dihukum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa saat pemeriksaan berupa ;

Halaman 32 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) buah botol aqua yang terdiri dari 7 (tujuh) buah botol Aqua Mini dan 10 (sepuluh) buah botol aqua sedang yang didalamnya berisikan Cairan warna Perak yang diduga Mineral Logam Jenis Merkuri dengan berat keseluruhannya + 110 Kg (seratus sepuluh kilogram);
- 5 (lima) buah tas samping ukuran sedang;
- 3 (tiga) buah tas samping ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam dengan Nomor Sim : 0821 9055 3590.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam dengan Nomor Sim : 0813 5608 4508
- 1 buah karton/kardus berwarna coklat yang didalamnya berisikan 149 (seratus empat puluh sembilan) buah botol plastik Kecil dengan tulisan Brand “ Mercury / Kg PECIAL FOR GOLD 99,99 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) %, Weight : 1kg Nett
- 1 (satu) buah Handphone merk Hammer type Advan R3F Dua, Model : 2404 warna Gold dengan 1 (satu) buah kartu AS nomor : 085340452502

Adalah benar yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan.

Terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 17 (tujuh belas) buah botol aqua yang terdiri dari 7 (tujuh) buah botol Aqua Mini dan 10 (sepuluh) buah botol aqua sedang yang didalamnya berisikan Cairan warna Perak yang diduga Mineral Logam Jenis Merkuri dengan berat keseluruhannya + 110 Kg (seratus sepuluh kilogram);
- 5 (lima) buah tas samping ukuran sedang;
- 3 (tiga) buah tas samping ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam dengan Nomor Sim : 0821 9055 3590.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam dengan Nomor Sim : 0813 5608 4508
- 1 buah karton/kardus berwarna coklat yang didalamnya berisikan 149 (seratus empat puluh sembilan) buah botol plastik Kecil dengan tulisan Brand “ Mercury / Kg PECIAL FOR GOLD 99,99 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) %, Weight : 1kg Nett
- 1 (satu) buah Handphone merk Hammer type Advan R3F Dua, Model : 2404 warna Gold dengan 1 (satu) buah kartu AS nomor : 085340452502;

Halaman 33 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RINTO ASHAR alias RINTO melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau ijin sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, sekitar Pukul 10.00 WIT, bertempat di Penginapan Rejeki I kamar Nomor 201 Kec, Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, Terdakwa dan alat bukti dipersidangan dapat diketahui , berawal dari saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA bergerak menuju lokasi di penginapan rejeki I, kamar 201, Kec. Sirimau, Kota Ambon dan bertemu dengan karyawan penginapan (resepsionis) penginapan rejeki I, selanjutnya saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA bersama-sama karyawan penginapan menuju kamar 201 dan mengetok pintu kamar 201;
- Bahwa selanjutnya pintu kamar dibuka oleh terdakwa Rinto Ashar, kemudian saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA masuk sambil menyampaikan bahwa mereka adalah petugas Polri, dan saat itu saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan mineral logam jenis merkuri, dan pada saat itu terdakwa RINTO ASHAR mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang temannya yang bersama-sama dengannya dan sedang membawa Tas samping berisikan merkuri ke Kapal cepat KM. PERMATA OBI yang berlabuh di Pelabuhan Slamet Riadi;
- Bahwa pada saat itu saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA menyampaikan agar terdakwa menghubungi kedua temannya tersebut. Dan tidak lama kemudian datang kedua temannya yaitu saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI, selanjutnya saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA mengarahkan mereka bertiga (saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, terdakwa RINTO ASHAR, dan saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI) dengan membawa semua tas samping yang ada didalam kamar tersebut yang berisikan merkuri menuju ke

Halaman 34 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal cepat KM. PERMATA OBI yang berlabuh di Pelabuhan Slamet Riyadi guna mengambil 2(dua) tassamping lainnya yang berisikan merkuri, yang telah lebih dahulu dinaikan diatas kapal oleh saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN dan saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI;

- Bahwa setelah itu terdakwa, saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, serta saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI langsung diamankan bersama barang bukti merkuri tersebut dikantor Ditreskrimsus Polda Maluku guna dilakukan proses hukum;
- Bahwa pada saat itu saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA melakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, serta saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI dan mereka mengakui bahwa ; merkuri tersebut di beli dari orang yang bernama EGEN, yang mana diterima oleh terdakwa, saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, serta saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI langsung didalam kamar 201 tersebut, namun untuk cara pembelian dan pembayaran uang terdakwa RINTO ASHAR, saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, serta saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI tidak mengetahuinya, karena saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN bersama terdakwa RINTO ASHAR dan saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI hanya di suruh oleh sdr. ARBO WONOPATI alias KALO untuk mengambil merkuri di Ambon dan saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI bersama, saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN dan terdakwa RINTO ASHAR hanya diberikan nomor Handphone Sdr. EGEN, dan pada saat tiba di Ambon terdakwa SURYANTO PAKAYA alias SURI bersama saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN dan saksi RINTO ASHAR menghubungi Sdr. EGEN dan bertemu di Penginapan rejeki I, selain itu saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI, bersama saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN dan terdakwa menyampaikan apabila mereka berhasil membawa mineral logam jenis merkuri tersebut kepada sdr. ARBO WONOPATI alias KALO, maka mereka masing-masing akan diberikan upah uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selain itu menurut terdakwa SURYANTO PAKAYA alias SURI bersama terdakwa, dan saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN kalau mercuri yang ditemukan ada pada mereka ± 110 Kg (kurang lebih seratus sepuluh) mineral logam jenis merkuri tersebut adalah milik sdr. ARBO WONOPATI alias KALO yang akan dijual kembali kepada para penambang emas tradisional yang berlokasi di TORAUT, Kec. Dumoga

Halaman 35 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kab. Bolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dengan harga 1 (satu) kilogram sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa SURYANTO PAKAYA alias SURI, bersama saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN dan saksi RINTO ASHAR selanjutnya saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWA langsung mengamankan terdakwa dan teman-temannya untuk diproses lebih lanjut, beserta barang bukti berupa;

- 17 (tujuh belas) buah botol aqua yang terdiri dari 7 (tujuh) buah botol Aqua Mini dan 10 (sepuluh) buah botol aqua sedang yang didalamnya berisikan Cairan wama Perak yang diduga Mineral Logam Jenis Merkuri dengan berat keseluruhannya +110 Kg (seratus sepuluh kilogram);
- 5 (lima) buah tas samping ukuran sedang;
- 3 (tiga) buah tas samping ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo wama Hitam dengan Nomor Sim : 08219055 3590.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 wama Hitam dengan Nomor Sim : 08135608 4508
- 1 buah karton/kardus berwarna coklat yang didalamnya berisikan 149 (seratus empat puluh sembilan) buah botol plastik Kecil dengan tulisan Brand " Mercury / Kg PECIAL FOR GOLD 99,99 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) %, Weight: 1kg Nett
- 1 (satu) buah Handphone merk Hammer type Advan R3F Dua, Model : 2404 warna Gold dengan 1 (satu) buah kartu AS nomor : 085340452502;

- Bahwa terhadap barang bukti Mineral Logam Jenis Merkuri dengan berat keseluruhannya + 110 Kg (seratus sepuluh kilogram) milik terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan oleh para ahli yaitu :

I. Ahli Pertambangan RAY ARTHUR TITARIUW,S.T.,M.T berdasarkan Surat Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Nomor: 660/79/DEH/IV/2020, Tanggal 02 April 2020, telah melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti didapatkan hasil sebagai berikut:

- Bahwa setelah ahli melihat, mengamati dan mengangkat barang yang ditunjukkan pemeriksa, dapat dijelaskan bahwa barang yang ditunjukkan tersebut adalah mineral logam jenis merkuri dengan ciri-ciri mineral tersebut berwarna perak, dan terasa berat tidak seperti berat barang lainnya apabila diangkat;

Halaman 36 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Ahli Lingkungan Hidup JAMES AYAL, SP berdasarkan Surat Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Nomor: 660/79/DEH/IV/2020, Tanggal 02 April 2020, telah melakukan pemeriksaan dengan cara melihat, mengamati dan mengangkat barang yang ditunjukkan tersebut adalah mineral logam jenis merkuri dengan ciri-ciri mineral jenis merkuri tersebut:

- Berwama silver/perak.
- Di air tidak bersenyawa.
- Seperti logam tapi berair.
- Di letakan di kain tidak basah.
- Dalam jumlah banyak sangat berat.
- Dan dapat Ahli pastikan bahwa barang yang ditujukan pemeriksa yang ditampung dalam dalam wadah botol plastik aqua bekas sedang sebanyak 10 (sepuluh) botol dan 7 (tujuh) botol plastik aqua bekas kecil dengan berat total kurang lebih 110 Kg (seratus sepuluh Kilogram) yang dimasukkan dan dibagi dalam 8 (delapan) tas samping tersebut adalah BENAR merupakan MERKURI/ AIR RAKSA/ AIR PERAK;

- Bahwa sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN bersama terdakwa RINTO ASHAR, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI, mengakui kalau sudah sudah 2 kali disuruh oleh SDR. ARBO WONOPATI Alias KALO untuk mengambil merkuri di Ambon, dimana untuk yang pertama kali sekitar 2 (dua) minggu yang lalu pernah mengambil merkuri dari sdr. EGEN di tempat yang sama yakni didalam penginapan rejeki I, Kec. Sirimau, Kota Ambon, tetapi tidak mengetahui jumlahnya, namun diperkirakan sama dengan yang telah diamankan oleh pihak kepolisian saat ini untuk diproses;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menampung dan melakukan penjualan mineral jenis merkuri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 161 UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;



2. Unsur “Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengelolaan, dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu Bara Yang Bukan dari Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Ijin Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”;
3. Unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah Terdakwa RINTO ASHAR alias RINTO yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam berkas perkara tindak pidana pertambangan yang dilakukan terdakwa dari Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, surat dakwaan, keterangan para saksi dan saksi ahli serta Terdakwa sendiri, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengelolaan, dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu Bara Yang Bukan dari Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Ijin Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”;

Menimbang, bahwa pasal 161 merupakan ketentuan pidana atas pelanggaran dari beberapa pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perlu digaris bawahi disini adalah unsur “melakukan usaha penambangan”, dimana menurut ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa "Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, *pengangkutan dan penjualan*, serta pasca tambang". Adapun unsur-unsur lain yakni "tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5)", merupakan penjabaran dari siapa yang berwenang mengeluarkan izin-izin dimaksud serta jumlah izin yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa melakukan usaha penambangan tidak dapat diartikan secara sempit yakni melakukan penambangan/penggalian saja. Namun lebih dari pada itu, melakukan usaha penambangan dalam hal ini juga berarti melakukan pengangkutan, menjual bahkan membeli mineral dan batubara. Didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 (telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2014) khususnya pada Pasal 34 Ayat (3) disebutkan "IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, sedang pada Pasal (4) dipertegas bahwa IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP (ijin usaha pertambangan) tersebut terdiri dari 2 macam yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, Dimana IUP Eksplorasi adalah ijin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan., sedangkan IUP Operasi Produksi adalah ijin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi antara lain :

1. Konstruksi (persiapan area tambang)
2. Penambangan (penggalian dan pemuatan)
3. Pengolahan
4. Pemurnian (Pengangkutan dan penjualan)

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;

Halaman 39 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya.....”. Selain itu, Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 (telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2014) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan “Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :

- a. Mineral radioaktif, meliputi: radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam, meliputi : litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, “air raksa”, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zener;
- c. Mineral bukan logam, meliputi : intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. Batuan, meliputi : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trachit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

- e. Batubara, meliputi : bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa “air raksa”, merupakan salah satu mineral logam dan merupakan salah satu objek dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Saksi ahli, Barang Bukti dan keterangan terdakwa itu sendiri, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau ijin sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar Pukul 10.00 Wit, bertempat di Penginapan Rejeki I kamar Nomor 201 Kec, Sirimau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan alat bukti dipersidangan dapat diketahui awalnya saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA (Anggota Ditreskrimsus Polda Maluku) sementara melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara terkait merkuri, mendapat informasi dari masyarakat (informen dirahasiakan) bahwa ada orang membawa dan menyimpan mineral logam jenis merkuri di penginapan rejeki I, kamar 201, Kec. Sirimau, Kota Ambon;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Kemudian saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA bergerak menuju lokasi di penginapan rejeki I, kamar 201, Kec. Sirimau, Kota Ambon dan bertemu dengan karyawan penginapan (resepsionis) penginapan rejeki I, selanjutnya saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA bersama- sama karyawan penginapan menuju kamar 201 dan mengetok pintu kamar 201, selanjutnya pintu kamar dibuka oleh terdakwa RINTO ASHAR, kemudian saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA masuk sambil menyampaikan bahwa mereka adalah petugas Polri, dan saat itu saksi OBED

Halaman 41 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan mineral logam jenis merkuri, dan pada saat itu terdakwa RINTO ASHAR mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang temannya yang bersama-sama dengannya dan sedang membawa Tas samping berisikan merkuri ke Kapal cepat KM. PERM AT A OBI yang berlabuh di Pelabuhan Slamet Riadi;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA menyampaikan agar terdakwa RINTO ASHAR menghubungi kedua temannya tersebut. Dan tidak lama kemudian datang kedua temannya yaitu sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI, selanjutnya saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA mengarahkan mereka bertiga (sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, terdakwa RINTO ASHAR, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI) dengan membawa semua tas samping yang ada didalam kamar tersebut yang berisikan merkuri menuju ke Kapal cepat KM. PERM AT A OBI yang berlabuh di Pelabuhan Slamet Riyadi guna mengambil 2(dua) tas samping lainnya yang berisikan merkuri, yang telah lebih dahulu dinaikan diatas kapal oleh sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN dan sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa, saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, serta saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI langsung diamankan bersama barang bukti merkuri tersebut dikantor Ditreskrimsus Polda Maluku guna dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA melakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, serta saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI dan mereka mengakui bahwa ; merkuri tersebut di beli dari orang yang bernama EGEN, yang mana diterima oleh terdakwa, saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, serta saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI langsung didalam kamar 201 tersebut, namun untuk cara pembelian dan pembayaran uang terdakwa RINTO ASHAR, saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, serta saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI tidak mengetahuinya, karena saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN bersama terdakwa RINTO ASHAR dan saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI hanya di suruh oleh sdr. ARBO WONOPATI alias KALO untuk mengambil merkuri di Ambon dan saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI bersama, saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN dan terdakwa RINTO ASHAR hanya diberikan nomor Handphone Sdr. EGEN, dan pada saat tiba di Ambon terdakwa SURYANTO PAKAYA alias SURI bersama saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN dan saksi RINTO ASHAR menghubungi Sdr. EGEN dan

Halaman 42 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu di Penginapan rejeki I, selain itu saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI, bersama saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN dan terdakwa menyampaikan apabila mereka berhasil membawa mineral logam jenis merkuri tersebut kepada sdr. ARBO WONOPATI alias KALO, maka mereka masing-masing akan diberikan upah uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selain itu menurut terdakwa SURYANTO PAKAYA alias SURI bersama terdakwa, dan saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN kalau merkuri yang ditemukan ada pada mereka ± 110 Kg (kurang lebih seratus sepuluh) mineral logam jenis merkuri tersebut adalah milik sdr. ARBO WONOPATI alias KALO yang akan dijual kembali kepada para penambang emas tradisional yang berlokasi di TORAUT, Kec. Dumoga Barat, Kab. Bolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dengan harga 1 (satu) kilogram sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, terdakwa. RINTO ASHAR, serta Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI langsung diamankan bersama barang bukti merkuri tersebut dikantor Ditreskrimsus Polda Maluku guna dilakukan proses hukum, beserta barang bukti berupa;

- 17 (tujuh belas) buah botol aqua yang terdiri dari 7 (tujuh) buah botol Aqua Mini dan 10 (sepuluh) buah botol aqua sedang yang didalamnya berisikan Cairan wama Perak yang diduga Mineral Logam Jenis Merkuri dengan berat keseluruhannya +110 Kg (seratus sepuluh kilogram);
- 5 (lima) buah tas samping ukuran sedang;
- 3 (tiga) buah tas samping ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo wama Hitam dengan Nomor Sim : 08219055 3590.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 wama Hitam dengan Nomor Sim : 08135608 4508
- 1 buah karton/kardus berwarna coklat yang didalamnya berisikan 149 (seratus empat puluh sembilan) buah botol plastik Kecil dengan tulisan Brand " Mercury / Kg PECIAL FOR GOLD 99,99 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) %, Weight: 1kg Nett
- 1 (satu) buah Handphone merk Hammer type Advan R3F Dua, Model : 2404 warna Gold dengan 1 (satu) buah kartu AS nomor : 085340452502;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Mineral Logam Jenis Merkuri dengan berat keseluruhannya + 110 Kg (seratus sepuluh kilogram) milik terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan oleh para ahli yaitu :

- I. Ahli Pertambangan RAY ARTHUR TITARIUW,S.T.,M.T berdasarkan Surat Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Nomor: 660/79/DEH/IV/2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 02 April 2020, telah melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti didapatkan hasil sebagai berikut:

- Bahwa setelah ahli melihat, mengamati dan mengangkat barang yang ditunjukkan pemeriksa, dapat dijelaskan bahwa barang yang ditunjukkan tersebut adalah mineral logam jenis merkuri dengan ciri-ciri mineral tersebut berwarna perak, dan terasa berat tidak seperti berat barang lainnya apabila diangkat;

II. Ahli Lingkungan Hidup JAMES AYAL, SP berdasarkan Surat Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Nomor: 660/79/DEH/IV/2020, Tanggal 02 April 2020, telah melakukan pemeriksaan dengan cara melihat, mengamati dan mengangkat barang yang ditunjukkan tersebut adalah mineral logam jenis merkuri dengan ciri-ciri mineral jenis merkuri tersebut:

- Berwama silver/perak.
- Di air tidak bersenyawa.
- Seperti logam tapi berair.
- Di letakan di kain tidak basah.
- Dalam jumlah banyak sangat berat.
- Dan dapat Ahli pastikan bahwa barang yang ditunjukkan pemeriksa yang ditampung dalam dalam wadah botol plastik aqua bekas sedang sebanyak 10 (sepuluh) botol dan 7 (tujuh) botol plastik aqua bekas kecil dengan berat total kurang lebih 110 Kg (seratus sepuluh Kilogram) yang dimasukkan dan dibagi dalam 8 (delapan) tas samping tersebut adalah BENAR merapakan MERKURI/ AIR RAKSA/ AIR PERAK;

Menimbang, bahwa sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN bersama terdakwa RINTO ASHAR, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI, mengakui kalau sudah sudah 2 kali disuruh oleh sdr. ARBO WONOPATI Alias KALO untuk mengambil merkuri di Ambon, dimana untuk yang pertama kali sekitar 2 (dua) minggu yang lalu pernah mengambil merkuri dari sdr. EGEN di tempat yang sama yakni didalam penginapan rejeki I, Kec. Sirimau, Kota Ambon, tetapi tidak mengetahui jumlahnya, namun diperkirakan sama dengan yang telah diamankan oleh pihak kepolisian saat ini untuk diproses;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menampung dan melakukan penjualan mineral jenis merkuri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengelolaan, dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu Bara Yang Bukan dari Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Ijin

Halaman 44 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo ; KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1976, hal.62 sebagaimana dikutip oleh Ali Boediarso, SH ; Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikahi, 2000, hal.120-122;

“Bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk *medepleger*, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichte*). Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana “.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, saksi ahli dan keterangan terdakwa serta fakta dipersidangan, bahwa awal dari saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA (Anggota Ditreskrimsus Polda Maluku) sementara melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara terkait merkuri, mendapat informasi dari masyarakat (informen dirahasiakan) bahwa ada orang membawa dan menyimpan mineral logam jenis merkuri di penginapan rejeki I, kamar 201, Kec. Sirimau, Kota Ambon;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Kemudian saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA bergerak menuju lokasi di penginapan rejeki I, kamar 201, Kec. Sirimau, Kota Ambon dan bertemu dengan karyawan penginapan (resepsionis) penginapan rejeki I, selanjutnya saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA bersama- sama karyawan penginapan menuju kamar 201 dan mengetok pintu kamar 201, selanjutnya pintu kamar dibuka oleh terdakwa RINTO ASHAR, kemudian saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA masuk sambil menyampaikan bahwa mereka adalah petugas Polri, dan saat itu saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan mineral logam jenis merkuri, dan pada saat itu terdakwa RINTO ASHAR mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang temannya yang bersama-sama dengannya dan sedang membawa Tas sampling



berisikan merkuri ke Kapal cepat KM. PERM AT A OBI yang berlabuh di Pelabuhan Slamet Riadi;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA menyampaikan agar terdakwa RINTO ASHAR menghubungi kedua temannya tersebut. Dan tidak lama kemudian datang kedua temannya yaitu sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI, selanjutnya saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA mengarahkan mereka bertiga (sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, terdakwa RINTO ASHAR, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI) dengan membawa semua tas samping yang ada didalam kamar tersebut yang berisikan merkuri menuju ke Kapal cepat KM. PERM AT A OBI yang berlabuh di Pelabuhan Slamet Riyadi guna mengambil 2(dua) tas samping lainnya yang berisikan merkuri, yang telah lebih dahulu dinaikan diatas kapal oleh sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN dan sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa, saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, serta saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI langsung diamankan bersama barang bukti merkuri tersebut dikantor Ditreskrimsus Polda Maluku guna dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi OBED HERMAN TUTUARIMA dan saksi HESLI HUWAA melakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, serta saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI dan mereka mengakui bahwa ; merkuri tersebut di beli dari orang yang bernama EGEN, yang mana diterima oleh terdakwa, saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, serta saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI langsung didalam kamar 201 tersebut, namun untuk cara pembelian dan pembayaran uang terdakwa RINTO ASHAR, saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, serta saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI tidak mengetahuinya, karena saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN bersama terdakwa RINTO ASHAR dan saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI hanya di suruh oleh sdr. ARBO WONOPATI alias KALO untuk mengambil merkuri di Ambon dan saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI bersama, saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN dan terdakwa RINTO ASHAR hanya diberikan nomor Handphone Sdr. EGEN, dan pada saat tiba di Ambon terdakwa SURYANTO PAKAYA alias SURI bersama saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN dan saksi RINTO ASHAR menghubungi Sdr. EGEN dan bertemu di Penginapan rejeki I, selain itu saksi SURYANTO PAKAYA alias SURI, bersama saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN dan terdakwa menyampaikan apabila mereka berhasil membawa mineral logam jenis merkuri tersebut kepada sdr. ARBO WONOPATI alias KALO, maka mereka masing-masing akan diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selain itu menurut terdakwa SURYANTO PAKAYA alias SURI bersama terdakwa, dan saksi RUSTANDI MAMONTO alias UTAN kalau mercuri yang ditemukan ada pada mereka ± 110 Kg (kurang lebih seratus sepuluh) mineral logam jenis merkuri tersebut adalah milik sdr. ARBO WONOPATI alias KALO yang akan dijual kembali kepada para penambang emas tradisional yang berlokasi di TORAUT, Kec. Dumoga Barat, Kab. Bolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dengan harga 1 (satu) kilogram sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN, terdakwa. RINTO ASHAR, serta Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI langsung diamankan bersama barang bukti merkuri tersebut dikantor Ditreskrimsus Polda Maluku guna dilakukan proses hukum, beserta barang bukti berupa;

- 17 (tujuh belas) buah botol aqua yang terdiri dari 7 (tujuh) buah botol Aqua Mini dan 10 (sepuluh) buah botol aqua sedang yang didalamnya berisikan Cairan warna Perak yang diduga Mineral Logam Jenis Merkuri dengan berat keseluruhannya +110 Kg (seratus sepuluh kilogram);
- 5 (lima) buah tas samping ukuran sedang;
- 3 (tiga) buah tas samping ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam dengan Nomor Sim : 08219055 3590.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam dengan Nomor Sim : 08135608 4508
- 1 buah karton/kardus berwarna coklat yang didalamnya berisikan 149 (seratus empat puluh sembilan) buah botol plastik Kecil dengan tulisan Brand " Mercury / Kg PECIAL FOR GOLD 99,99 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) %, Weight: 1kg Nett
- 1 (satu) buah Handphone merk Hammer type Advan R3F Dua, Model : 2404 warna Gold dengan 1 (satu) buah kartu AS nomor : 085340452502;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Mineral Logam Jenis Merkuri dengan berat keseluruhannya + 110 Kg (seratus sepuluh kilogram) milik terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan oleh para ahli yaitu :

- I. Ahli Pertambangan RAY ARTHUR TITARIUW, S.T., M.T berdasarkan Surat Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Nomor: 660/79/DEH/IV/2020, Tanggal 02 April 2020, telah melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti didapatkan hasil sebagai berikut:

Bahwa setelah ahli melihat, mengamati dan mengangkat barang yang ditunjukan pemeriksa, dapat dijelaskan bahwa barang yang ditunjukan tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral logam jenis merkuri dengan ciri-ciri mineral tersebut berwarna perak, dan terasa berat tidak seperti berat barang lainnya apabila diangkat;

II. Ahli Lingkungan Hidup JAMES AYAL, SP berdasarkan Surat Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Nomor: 660/79/DEH/IV/2020, Tanggal 02 April 2020, telah melakukan pemeriksaan dengan cara melihat, mengamati dan mengangkat barang yang ditunjukkan tersebut adalah mineral logam jenis merkuri dengan ciri-ciri mineral jenis merkuri tersebut:

- Berwarna silver/perak.
- Di air tidak bersenyawa.
- Seperti logam tapi berair.
- Di letakan di kain tidak basah.
- Dalam jumlah banyak sangat berat.
- Dan dapat Ahli pastikan bahwa barang yang ditujukan pemeriksa yang ditampung dalam wadah botol plastik aqua bekas sedang sebanyak 10 (sepuluh) botol dan 7 (tujuh) botol plastik aqua bekas kecil dengan berat total kurang lebih 110 Kg (seratus sepuluh Kilogram) yang dimasukkan dan dibagi dalam 8 (delapan) tas samping tersebut adalah BENAR merupakan MERKURI/ AIR RAKSA/ AIR PERAK;

Menimbang, bahwa sdr. RUSTANDI MAMONTO alias UTAN bersama terdakwa RINTO ASHAR, dan Sdr. SURYANTO PAKAYA alias SURI, mengakui kalau sudah 2 kali disuruh oleh sdr. ARBO WONOPATI Alias KALO untuk mengambil merkuri di Ambon, dimana untuk yang pertama kali sekitar 2 (dua) minggu yang lalu pernah mengambil merkuri dari sdr. EGEN di tempat yang sama yakni didalam penginapan rejeki I, Kec. Sirimau, Kota Ambon, tetapi tidak mengetahui jumlahnya, namun diperkirakan sama dengan yang telah diamankan oleh pihak kepolisian saat ini untuk diproses;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menampung dan melakukan penjualan mineral jenis merkuri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 48 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka menurut Majelis Hakim akan menjadi pertimbangan untuk penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) buah botol aqua yang terdiri dari 7 (tujuh) buah botol Aqua Mini dan 10 (sepuluh) buah botol aqua sedang yang didalamnya berisikan Cairan warna Perak yang diduga Mineral Logam Jenis Merkuri dengan berat keseluruhannya + 110 Kg (seratus sepuluh kilogram);
- 5 (lima) buah tas samping ukuran sedang;
- 3 (tiga) buah tas samping ukuran kecil;
- 1 buah karton/kardus berwarna coklat yang didalamnya berisikan 149 (seratus empat puluh sembilan) buah botol plastik Kecil dengan tulisan Brand “ Mercury / Kg PECIAL FOR GOLD 99,99 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) %, Weight : 1kg Nett;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam dengan Nomor Sim : 0821 9055 3590.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam dengan Nomor Sim : 0813 5608 4508
- 1 (satu) buah Handphone merk Hammer type Advan R3F Dua, Model : 2404 warna Gold dengan 1 (satu) buah kartu AS nomor : 085340452502

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara RUSTANDI MAMONTO Alias UTAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RUSTANDI MAMONTO Alias UTAN;

Halaman 49 dari 51 hal. Putusan Nomor : 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak memiliki ijin secara legal terkait dengan surat Ijin memiliki, menguasai, membawa atau mengangkut material bahan tambang mercury/ air raksa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berkata jujur dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa RINTO ASHAR Alias RINTO bersalah melakukan tindak pidana ***“Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP), Ijin Penambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK)”*** sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINTO ASHAR Alias RINTO dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) buah botol aqua yang terdiri dari 7 (tujuh) buah botol Aqua Mini dan 10 (sepuluh) buah botol aqua sedang yang didalamnya berisikan Cairan warna Perak yang diduga Mineral Logam Jenis Merkuri dengan berat keseluruhannya + 110 Kg (seratus sepuluh kilogram);
 - 5 (lima) buah tas samping ukuran sedang;
 - 3 (tiga) buah tas samping ukuran kecil;



- 1 buah karton/kardus berwarna coklat yang didalamnya berisikan 149 (seratus empat puluh sembilan) buah botol plastik Kecil dengan tulisan Brand “ Mercury / Kg PECIAL FOR GOLD 99,99 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) %, Weight : 1kg Nett;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam dengan Nomor Sim : 0821 9055 3590;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam dengan Nomor Sim : 0813 5608 4508;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Hammer type Advan R3F Dua, Model : 2404 warna Gold dengan 1 (satu) buah kartu AS nomor : 085340452502;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor : 197 atas nama Terdakwa RUSTANDI MAMONTO Alias UTAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh CHRISTINA TETELEPTA, SH. Hakim Ketua Majelis, HAMZAH KAILUL, SH, dan LUCKY R. KALALO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu LOURENS KAKISINA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh SECRETCHIL E. PENTURY, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hamzah Kailul, SH

Christina Tetelepta, SH

Lucky R. Kalalo, SH

Panitera Pengganti

Lourens Kakisina, S.H.